



DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TAHUN 2022



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah S.W.T karena berkat rahmat dan hidayah-Nyalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 yang merupakan pertanggungjawaban dari pelaksanaan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dapat diselesaikan pada waktunya.

Penyusunan LKjIP ini merupakan wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam rangka mendukung terwujudnya manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang merupakan pemacu kinerja setiap unit organisasi pemerintahan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Didalamnya tersaji pencapaian sasaran-sasaran strategis tahunan yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Pada akhirnya, LKjIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 diharapkan menjadi bahan evaluasi atas pencapaian kinerja yang nantinya akan memperoleh manfaat bagi perbaikan dan peningkatan kinerja. Kritik dan saran yang membangun akan menjadi faktor penyempurna dari LKjIP ini yang setiap waktunya berpeluang diubah hingga menjadi sempurna, dengan harapan semoga dapat bermanfaat dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir dimasa yang akan datang. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pembangunan masa depan Kabupaten Indragiri Hilir yang lebih baik.

Tembilahan, Januari 2023

Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir,



Drs. H. Sirajuddin, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660609 198603 1 003


IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perkebunan ini memberikan gambaran tentang kinerja Dinas Perkebunan pada tahun 2022. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja di waktu yang akan datang. Dengan langkah ini Dinas Perkebunan senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta catatan – catatan penting dalam pencapaian sasaran. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan.

Sesuai APBD-P Tahun anggaran 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengelola anggaran sebesar Rp 24.621.066.182 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp 24.163.167.747 dan Belanja Modal sebesar Rp. 457.898.435. digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Operasi digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Realisasi keuangan belanja langsung sebesar 83,20 % . Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Dinas Perkebunan melaksanakan 6 program dan 38 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2022 adalah realisasi fisik sebesar 93,02 %.

Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian dari 6 (Enam) indikator kinerja berada di Interval 80-90 atau berhasil.

Dalam pelaksanaan ketugasannya, Dinas Perkebunan masih mengalami hambatan antara lain dikarenakan perangkat regulasi dari pemerintah Pusat yang belum lengkap. LKjIP ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu bahan evaluasi dan analisis dalam peningkatan akuntabilitas dan perbaikan kinerja pemerintah daerah.



Drs. H. Sirajuddin, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660609 198603 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DATAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	1
C. Struktur Organisasi Dinas Perkebunan	6
D. Permasalahan dan Isu Strategis	9
E. Sistematika Penyajian	12
BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA	
A. Review Rencana Strategis	14
B. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	16
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	18
D. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Dinas Perkebunan	27
B. Realisasi Anggaran Dinas Perkebunan	64
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan Umum	61
B. Langkah Strategis yang akan dilakukan oleh OPD untuk Meningkatkan Kinerja dimasa Mendatang	62
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN Berdasarkan Pangkat dan Golongan	8
Table 2: Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	9
Table 3: Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan	15
Table 4: Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	17
Table 5: Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	18
Table 6: Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022	23
Tabel 7: Skala Nilai Peringkat Kinerja	28
Tabel 8: Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	32
Tabel 9: Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021- 2022	35
Tabel 10: Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2023	38
Tabel 11: Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	42
Tabel 12: Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022	46
Tabel 13: Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022.....	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyusunan laporan akuntabilitas didasarkan pada klasifikasi tanggung jawab manajerial pada pada tiap lingkungan dalam organisasi yang bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan pada tiap bidang. Masing-masing individu setiap jajaran aparatur bertanggungjawab atas kegiatan yang dilaksanakan pada bidangnya. Konsep inilah yang membedakan adanya kegiatan yang terkendali dan kegiatan tak terkendali. Kegiatan yang terkendali merupakan kegiatan secara nyata dapat dikendalikan seseorang atau suatu pihak yang berarti bahwa kegiatan tersebut benar-benar direncanakan, dilaksanakan dan dinilai hasilnya oleh pihak berwenang dan tidak sebaliknya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang selanjutnya disebut Laporan kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dimaksudkan untuk memberikan informasi mengenai pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan instansi pemerintah selama satu tahun. Laporan kinerja disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia khususnya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

B. Tugas Pokok dan Fungsi

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah terhadap penyelenggara Urusan Pemerintahan di bidang pertanian lingkup bidang perkebunan. Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya Kepala Dinas Perkebunan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Penyusunan dan Perumusan kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- b) Pelaksanaan Kebijakan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- d) Pelaksanaan Administrasi pada Kesekretariatan, Bidang Prasarana dan Sarana, Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, Bidang Pengolahan dan Pemasaran serta Bidang Penyuluhan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Kesekretariatan lingkup penyelenggaraan urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian serta keuangan dan perlengkapan. Untuk melaksanakan tugas pokok

sebagaimana dimaksud pada poin (1) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi dan Pelayanan Administrasi dalam pengkajian, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Pemerintah pada Dinas Perkebunan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- c) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pelayanan administrasi, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- d) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terkait perencanaan program, keuangan, perlengkapan dan pengelolaan barang milik daerah, serta umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Prasarana dan Sarana

Bidang Prasarana dan Sarana dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Prasarana dan Sarana, lingkup Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alat Mesin Pertanian, Pembiayaan dan Investasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) kepala Bidang Prasarana dan Sarana mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Prasarana dan Sarana;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar

- operasional prosedur lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
- c) Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana antara lain meliputi Lahan dan Irigasi, Pupuk, Pestisida dan Alsintan, Pembiayaan dan Investasi;
 - d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan prasarana dan sarana dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
 - e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Prasarana dan Sarana;
 - f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

4) Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan dipimpin oleh Kepala Bidang melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Pengolahan;
- c) Pelaksanaan kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, lingkup Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan Perbenihan, Produksi dan Perlindungan, dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;

- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan;
- f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

5) Bidang Pengolahan dan Pemasaran

Bidang Pengolahan dan Pemasaran dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Pengolahan dan Pemasaran lingkup Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, Penyusunan, Pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- c) Pelaksanaan kebijakan di bidang Pengolahan dan Pemasaran antara lain meliputi Bimbingan Usaha, Pengolahan dan Pemasaran;
- d) Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah terkait;
- e) Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Pengolahan dan Pemasaran;
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Penyuluhan

Bidang Penyuluhan dipimpin oleh Kepala Bidang Penyuluhan

mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di bidang Penyuluhan lingkup Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada poin (1) Kepala Bidang Penyuluhan mempunyai tugas dan fungsi :

- a) Pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bidang Penyuluhan;
- b) Penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur lingkup Bidang Penyuluhan;
- c) Pelaksanaan kebijakan di Bidang Penyuluhan, antara lain meliputi Kelembagaan, Ketenagaan, Materi dan Informasi;
- d) Pelaksanaan Koordinasi, perumusan dan penyusunan kebijakan penyuluh dengan Sekretariat Daerah dan/atau Perangkat Daerah Terkait;
- e) Pelaksanaan Koordinasi, Fasilitasi, Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan lingkup bidang Penyuluhan; dan
- f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Kelompok Jabatan Fungsional


Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

C. Susunan Organisasi, Tugas Pokok, dan Fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021, mempunyai struktur organisasi sebagai berikut :

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

Berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021
Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir



1) Sumberdaya Dinas Perkebunan

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir terdiri dari jabatan 1 Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir (Pejabat Eselon II.b), 1 Sekretaris (Eselon III.a), 4 Kepala Bidang (Eselon III.b), 1 Kepala Sub Bagian, 14 Subkoordinator Kelompok Jabatan Fungsional. Personil keseluruhan sejumlah 136 orang, terdiri dari PNS 53 orang dan Non ASN termasuk THL Penyuluh Perkebunan 83 orang.

Daftar nominatif pegawai berdasarkan golongan ruang dapat dilihat pada Tabel 1 sedangkan daftar nominatif pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 1.
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN
Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat / Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Pembina Utama Muda IV/c	1	0	1
2	Pembina Tk. I IV/b	2	0	2
3	Pembina IV/a	3	0	3
4	Penata Tk. I III/d	4	3	7
5	Penata III/c	2	2	4
6	Penata Muda Tk. I III/b	4	3	7
7	Penata Muda III/a	8	1	9
8	Pengatur Tk. I II/d	6	0	6
9	Pengatur II/c	4	1	5
10	Pengatur Muda Tk. I II/b	2	0	2
11	Pengatur Muda II/a	1	0	1
12	CPNS	6	0	6
13	Operator Komputer / Non ASN	20	13	33
14	THL Penyuluh Perkebunan	35	15	50
	Jumlah	98	38	136

Tabel 2.
Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil dan Non ASN
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	S3	0	0	0
2	S2	5	1	6
3	S1	64	30	94
4	DIV	0	0	0
5	DIII	13	5	18
6	DII	0	0	0
7	DI	0	0	0
8	SMA	12	2	14
9	SMP	0	0	0
10	SD	4	0	4
	Jumlah	98	38	136

D. Permasalahan dan Isu Strategis

Berdasarkan Analisa SWOT diperoleh beberapa Strategi Pilihan (*Alternatif strategi*) yang selanjutnya dijadikan 10 (sepuluh) strategi utama sebagai Strategi Pembangunan serta Kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Strategi Utama meliputi :

- 1) Meningkatkan pengembangan sumberdaya manusia perkebunan baik aparatur maupun pelaku usaha
- 2) Meningkatkan produksi perkebunan melalui perluasan areal dan produktifitas tanaman perkebunan
- 3) Mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang meningkatkan nilai tambah usaha perkebunan
- 4) Mempertahankan dan memelihara kesuburan tanah, sumber air dan kelestarian fungsi ekosistem lingkungan hidup dalam mendukung pembangunan perkebunan yang berkelanjutan
- 5) Mengupayakan distribusi penyerapan pembangunan yang merata keseluruhan kecamatan yang ada di Kabupaten Indragiri

Hilir dengan memperhatikan potensi wilayah masing-masing kecamatan

- 6) Meningkatkan penggunaan teknologi perkebunan dalam mewujudkan usaha tani yang efektif dan efisien
- 7) Meningkatkan kemampuan aparaturnya dan petani dalam menangani permasalahan hama dan penyakit tanaman perkebunan
- 8) Mendorong pengembangan diversifikasi tanaman perkebunan
- 9) Memperkuat sistem penyediaan sarana produksi pupuk dan perbenihan maupun pestisida
- 10) Mendorong peningkatan peran masyarakat dan pihak swasta dalam mewujudkan pembangunan perkebunan yang berorientasi kemandirian masyarakat

Selama periode 2018-2023, kebijakan yang diambil untuk pembangunan sektor perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah :

a. Kebijakan Bidang Prasarana dan Sarana

- Melakukan pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur lahan dan air yang terencana untuk menunjang budidaya perkebunan dengan tingkat produktifitas optimal dan berkelanjutan;
- Melakukan pengembangan luas areal perkebunan melalui pengembangan komoditas aneka tanaman perkebunan maupun melalui pengembangan tanaman sela perkebunan;
- Melakukan peremajaan dan rehabilitasi kebun rakyat yang sudah tidak produktif;
- Melakukan penyediaan sarana sektor perkebunan dan pemantauan alat dan mesin perkebunan

b. Kebijakan Bidang Perbenihan, Produksi dan Perlindungan

- Melakukan pengembangan benih unggul untuk keperluan perkebunan;
- Melakukan pembinaan dan mengatur penyediaan bahan

dan peralatan dalam rangka perlindungan tanaman perkebunan;

- Melakukan pembinaan dan pengembangan pola budidaya tanaman perkebunan;

c. Kebijakan Bidang Pengolahan dan Pemasaran

- Mengembangkan usaha pasca panen, pengolahan dan meningkatkan mutu dan kualitas produk hasil perkebunan yang memiliki standar baku dan daya saing serta diterima pasar sekaligus dapat bermanfaat sebagai sumber energi alternatif yang potensial dan terbarukan
- Memperkuat dan memberdayakan kelembagaan perkebunan serta meningkatkan kemitraan antara pekebun dengan seluruh stake holder guna pengembangan sektor perkebunan dan peningkatan kesejahteraan petani perkebunan
- Mengembangkan akses pasar, informasi pasar dan pemasaran hasil perkebunan serta meningkatkan promosi hasil dan produk olahan perkebunan Mengembangkan usaha petani dengan memberikan sarana dan prasarana pasca panen

d. Kebijakan Bidang Penyuluhan

- Meningkatkan kemampuan dan kemandirian seluruh *stake holder* perkebunan untuk mengoptimasi usaha perkebunan secara berkelanjutan;
- Melaksanakan penataan izin usaha perkebunan maupun kewajiban - kewajiban lain yang terkait dengan usaha perkebunan;
- Melakukan percepatan penerapan teknologi perkebunan kepada petani.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan laporan kinerja ini disajikan informasi kinerja menurut capaian sasaran-sasaran strategis yang didukung dengan capain program melalui kegiatan yang sumber pembiayaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 melalui Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022.

Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022 mencakup sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas dan Fungsi
- C. Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- D. Permasalahan dan Isu Strategis
- E. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- A. Reviu Rencana Strategis
- B. Indikator Kinerja Utama
- C. Perjanjian Kinerja tahun bersangkutan
- D. Perencanaan Anggaran tahun bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja dan/atau Perubahan Perjanjian Kinerja terakhir pada tahun tersebut.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Reviu Rencana Strategis

Dalam menentukan strategi dan arah kebijakan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir periode Tahun 2018 – 2023, dimana Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mendukung Misi 1 (Satu) dan Misi 3 (Tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, adalah sebagai berikut:

Visi :

“Kejayaan Indragiri Hilir yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat”

Misi 1 :

Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum

Tujuan : Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Misi 3 :

Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat

Tujuan : Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan

Sasaran : 1. Meningkatkan Produksi Komoditi Perkebunan
2. Meningkatkan Produktivitas Komoditi Perkebunan
3. Meningkatkan Diversifikasi Perkebunan

Untuk mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir sesuai yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018 – 2023, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mempunyai tujuan, sasaran dan strategi serta arah kebijakan pembangunan perkebunan seperti Tabel 3 berikut :

Tabel 3.
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Visi	Kejayaan Inhil yang Semakin Maju, Bermarwah dan Bermartabat			
Misi ke 1	Memantapkan tata kelola pemerintahan yang makin responsif, partisipatif, inovatif, efektif dan berketepatan hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Peningkatan kualitas pelayanan Internal Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	1	Peningkatan perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel serta efektif dan efisien
			2	Peningkatan kualitas manajemen kinerja birokrasi secara berkelanjutan
			3	Peningkatan pelayanan publik bidang Perkebunan secara akuntabel dan profesional
Misi ke 3	Melanjutkan optimalisasi pengelolaan SDA dan lingkungan secara berkelanjutan sesuai potensi dan kondisi setempat			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Meningkatnya produksi komoditi perkebunan	Peningkatan Luasan Lahan Peremajaan, Produksi dan Mutu Produk Perkebunan	1	Peningkatan Produktifitas lahan/kebun dan produksi, produktifitas, Kualitas/mutu tanaman perkebunan melalui Pembangunan yang berkelanjutan dan terintegrasi
		Pengembangan Bibit Unggul Daerah	2	Tersedianya Pengadaan Bibit Unggul Daerah
		Memastikan Kecukupan dan Ketersediaan Sarana Produksi	3	Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian / Perkebunan
	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Peningkatan Infrastruktur Pertanian / Perkebunan	4	Tersedianya Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana Trio Tata Air Kebun (Tanggul/Pintu Air dan atau Jalan Produksi)

		Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian	5	Tersedianya alat dan mesin perkebunan (Sarana dan Prasarana)
		Pengendalian bencana pertanian Tanaman Perkebunan dan Perubahan Iklim	6	Pembangunan Sarana Trio Tata Air Perkebunan Pola Swakelola dan Peremajaan Bibit Unggul Daerah
		Memperkuat Kelembagaan Pertanian	7	Peningkatan Kapasitas SDM Perkebunan
			8	Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan bagi SDM Perkebunan
			9	Meningkatnya Kemandirian Kelompok Tani (Pemula s/d Madya)
			10	Terlaksananya Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis (Kelompok Tani)
			11	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Petani
	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana hilirisasi produk perkebunan	12	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Perkebunan

B. Indikator Kinerja Utama Dinas Perkebunan

Indikator Kinerja merupakan alat atau sarana yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurinya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Berbagai peraturan perundang-undangan sudah mewajibkan instansi pemerintah untuk menentukan indikator kinerja pada saat membuat perencanaan. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Sebagai salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah kabupaten Indragiri hilir adalah dengan menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan hasil pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 4 :

Tabel 4.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan
1	2	3	4	5
1	Meningkatkan Implementasi Reformasi Birokrasi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB	Nilai
			Nilai AKIP Dinas Perkebunan	Prediket
2	Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton/Ha/Tahun
		Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat	Ton/Ha
			Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan	Persen
		Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Penyusunan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang telah disusun sebelumnya. Secara garis besar Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 meliputi 4 Sasaran Strategis, pengukuran pencapaian sejumlah sasaran tersebut dilakukan melalui 37 indikator kinerja beserta targetnya yang dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 5.
Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60,55
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	636.789
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.141
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	107
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4

Untuk mewujudkan pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melalui Perjanjian Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, selain sumber dana APBD juga mendapatkan dana yang bersumber dari APBN yaitu Dana Alokasi Khusus-Fisik dan Dana Insentif Fiskal, selain itu juga mendapat sumber dana dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) pada Kegiatan Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun (PKSP).

D. Perencanaan Anggaran Tahun 2022

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir maka tujuan utama program pembangunan tanaman perkebunan adalah Meningkatkan Kesejahteraan Petani Perkebunan melalui peningkatan produksi dan produktivitas hasil perkebunan, serta meningkatnya jumlah produk olahan hasil perkebunan.

Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah melakukan pemetaan program dan kegiatan (*mapping*) terhadap nomenklatur program dan kegiatan, sesuai Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 dengan program/kegiatan/sub kegiatan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Berdasarkan Peraturan tersebut maka mulai bulan Januari tahun 2021 Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir melaksanakan program dan kegiatan berdasarkan Renstra Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018-2023 sesuai pemutahiran program/kegiatan/subkegiatan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan Program/Kegiatan/dan Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. PROGRAM URUSAN PEMERINTAHAN

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Terdiri dari 7 Kegiatan dengan 20 Sub Kegiatan

a. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah

i. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- iii. Sub Kegiatan Evaluasi kinerja perangkat daerah
- b. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - ii. Sub Kegiatan Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
- c. Kegiatan Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah
 - i. Sub Kegiatan Pengamanan barang milik daerah SKPD
 - ii. Sub Kegiatan Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
- d. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistic kantor
 - iv. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - v. Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan
 - vi. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah
 - i. Sub Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat
 - ii. Sub Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - iii. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- f. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah

- i. Sub Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- ii. Sub Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- iii. Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- g. Kegiatan Penataan Organisasi
 - i. Sub Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan.

2. PROGRAM URUSAN PERTANIAN

- 1) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan
 - a. Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pertanian
 - Sub Kegiatan Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi
 - Sub Kegiatan Pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
 - b. Kegiatan Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota
 - Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman
 - Pemanfaatan SDG hewan/tanaman
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
Terdiri dari 2 Kegiatan dengan 7 Sub Kegiatan
 - a. Kegiatan Pengembangan prasarana pertanian
 - Sub Kegiatan Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian

pangan berkelanjutan/LCP2B

- Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya
- Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

b. Pembangunan prasarana pertanian

- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani
- Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani
- Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
- Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran pertanian lainnya

3) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 3 Sub Kegiatan

a. Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan
- Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan
- Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan

4) Program Perizinan Usaha Pertanian

Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 1 Sub Kegiatan

a. Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota

- Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian
- 5) Program Penyuluhan Pertanian
- Terdiri dari 1 Kegiatan dengan 4 Sub Kegiatan
- a. Pelaksanaan penyuluhan pertanian
- Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa
 - Pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa
 - Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian
 - Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota.

Secara rinci, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 6.
Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Pendanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	2	3	4
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	8,137,526,114
		Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	515,856,301
		1 Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	402,914,701
		2 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	28,286,600
		3 Evaluasi kinerja perangkat daerah	84,655,000
		Administrasi keuangan perangkat daerah	5,616,409,148
		4 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,611,159,148
		5 Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5,250,000
		Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	161,474,400

		6	Pengamanan barang milik daerah SKPD	57,974,400
		7	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	103,500,000
		Administrasi umum perangkat daerah		993,022,365
		8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	14,473,000
		9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	251,521,035
		10	Penyediaan bahan logistic kantor	133,617,000
		11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	19,737,330
		12	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan	29,550,000
		13	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	544,124,000
		Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		438,143,900
		14	Penyediaan jasa surat menyurat	3,368,500
		15	Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	44,805,000
		16	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	389,970,400
		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah		401,920,000
		17	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	164,080,000
		18	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	45,800,000
		19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192,040,000
		Penataan Organisasi		10,700,000
		20	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	10,700,000
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian		4,642,271,200
		Pengawasan penggunaan sarana pertanian		4,291,754,200
		21	Pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	2,888,097,000
		22	Penadampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	1,403,657,200
		Pengelolaan sumber daya genetik (SDG) hewan, tumbuhan, dan mikro organisme kewenangan kabupaten/kota		350,517,000
		23	Peningkatan kualitas SDG hewan/tanaman	200,000,000
		24	Pemanfaatan SDG hewan/tanaman	150,517,000
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian		
		Pengembangan prasarana pertanian		1,122,897,700
		25	Pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/LCP2B	74,194,700
		26	Koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya	485,953,000

		27	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	562,750,000
		Pembangunan prasarana pertanian		7,606,461,838
		28	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani	6,537,788,188
		29	Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani	193,780,750
		30	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air	339,297,700
3	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	31	Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan prasaran pertanian lainnya	535,595,200
4	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian		879,547,400
		Pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian kabupaten/kota		879,547,400
		32	Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan	374,050,000
		33	Penanggulangan pasca bencana alam bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan	505,497,400
		Program Perizinan Usaha Pertanian		196,990,000
		Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah kabupaten/kota		196,990,000
		34	Pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian	196,990,000
		Program Penyuluhan Pertanian		2,035,372,000
		Pelaksanaan penyuluhan pertanian		2,035,372,000
		35	Peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di kecamatan dan desa	1,388,680,000
		36	Pengembangan kapasitas kelembagaan petani di kecamatan dan desa	304,100,000
		37	Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	95,500,000
		38	Pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota	247,092,000
		Jumlah		24,621,066,182

E. Instrumen Pendukung

Informasi yang akurat dan mudah serta cepat untuk diakses sangat penting untuk pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan. Untuk memudahkan penyampaian informasi kepada masyarakat/publik dan transparansi pelaksanaan kegiatan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir memanfaatkan aplikasi pendukung. Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hillir dalam penyampaian informasi kepada masyarakat telah menggunakan media informasi mengelola satu buah website, yaitu : <http://disbun.inhilkab.go.id>. dan <https://data.inhilkab.go.id>.

Pembuatan website ini merupakan suatu upaya untuk menjembatani informasi yang semakin tidak terbatas serta untuk menuju penerapan *E-Government* pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, yaitu sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang *E-Government*, yang mengatur mengenai penyelenggaraan layanan masyarakat dengan menggunakan teknologi informasi. Secara umum website tersebut memiliki fungsi untuk memberikan informasi dinas seperti profil dinas, berita perkebunan, Peta situs website, data dan informasi, pengumuman serta layanan pengaduan dan diskusi (*live chat*).

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran Kinerja sasaran dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data-data kinerja yang lazimnya dapat diperoleh melalui dua sumber yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi yang diterapkan di SKPD, dan (2) data eksternal, berasal dari luar Instansi baik dari primer maupun data skunder.

Pengumpulan data kinerja diarahkan untuk mendapatkan data kinerja yang akurat, lengkap, tepat waktu dan konsisten yang berguna bagi pengambilan keputusan dalam rangka perbaikan Kinerja Instansi Pemerintah tanpa meninggalkan prinsip-prinsip keseimbangan biaya dan manfaat, efisien dan efektivitas.

Pengukuran Tingkat capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dengan membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing. Dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan kedalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Tabel 7.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja yang dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (*skala intensitas*) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut:

- 1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
- 2) Sedang : Pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal.
- 3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah : Pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

Berdasarkan tabel 7 dapat dilihat pengukuran penilaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir mencakup :

- Realisasi kinerja sasaran yang merupakan tingkat capaian dari masing-masing sasaran indikator kinerja.
- Persentase pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian dari target masing-masing indikator kinerja.

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) terhadap produksi dan produktivitas komoditas perkebunan, Dinas Perkebunan berpedoman pada buku pelaksanaan Pengelolaan Data Komoditas Perkebunan (PDKP) sebagai panduan dalam pengumpulan dan pengelolaan data statistik Perkebunan yang telah disinkronkan dengan Direktorat Jenderal Perkebunan. Untuk menyamakan persepsi berikut adalah definisi dari istilah yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja Dinas Perkebunan, adalah sebagai berikut :

- a. Tanaman Perkebunan adalah jenis komoditas lingkup Kementerian Pertanian yang tertuang dalam Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Ktps/PD.310/10/2009 tanggal 10 Oktober 2009.
- b. Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) adalah tanaman yang belum memberikan hasil karena masih muda, belum pernah berbunga atau belum cukup umur untuk berproduksi.
- c. Tanaman Menghasilkan (TM) adalah tanaman yang sedang menghasilkan dan atau sudah pernah menghasilkan walaupun saat ini sedang tidak menghasilkan karena belum musimnya.
- d. Tanaman Rusak/Tanaman Tidak Menghasilkan (TR/ TTM) adalah tanaman yang sudah tua, rusak dan tidak memberikan hasil yang memadai lagi, walaupun ada hasilnya tetapi secara ekonomi sudah tidak produktif lagi (Produksi kurang dari 15 % dari produksi normal).

- e. Produksi adalah banyaknya hasil dari setiap tanaman tahunan dan semusim menurut bentuk produksi (hasil) yang diambil berdasarkan luas yang dipanen pada semester / triwulan laporan
- f. Kelapa sawit (*Elaeis guineensis*) merupakan tanaman tropis penghasil minyak nabati yang hingga saat ini diakui paling produktif dan ekonomis dibandingkan tanaman penghasil minyak nabati lainnya, misalnya kedelai, kacang tanah, kelapa, bunga matahari, dan lain-lain (Hadi, 2004). Produksi kelapa sawit dalam bentuk Crude Palm Oil (CPO). Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa sawit tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- g. Kelapa (*Cocos nucifera L.*) merupakan salah satu komoditi unggulan perkebunan di Indonesia. Sebagai negara yang beriklim tropis, Indonesia merupakan habitat yang sangat cocok bagi pertumbuhan kelapa. Pohon kelapa dapat dijumpai hampir di seluruh wilayah Indonesia. Produksi kelapa dalam bentuk kopra (daging buah kelapa yang dikeringkan). Kopra merupakan salah satu produk turunan kelapa yang sangat penting, karena merupakan bahan baku pembuatan minyak kelapa dan turunannya. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi kelapa tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP
- h. Tanaman karet (*Hevea brasiliensis*) adalah tanaman getah-getahan. Produksi karet dalam bentuk shet/ karet kering, dimana Karet Kering menjadi salah satu ukuran kualitas lateks karena nilai ini menggambarkan besarnya kandungan air dalam lateks. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi karet tahun berkenaan dibagi dengan

luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP.

- i. Pohon sagu atau rumbia dengan nama ilmiahnya *Metroxylon sagu*, termasuk dalam pohon dari famili palmae wilayah tropic basah, sagu umumnya ditemukan di rawa-rawa hutan dataran rendah dan air tawar tropis, Produksi sagu dalam bentuk tepung sagu dimana tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Formulasi Perhitungan dengan melakukan penjumlahan produksi sagu tahun berkenaan dibagi dengan luas areal Tanaman Menghasilkan (TM) tahun berkenaan dengan berpedoman PDKP.
- j. NTP adalah perbandingan indeks harga yang diterima petani (It) terhadap indeks harga yang dibayar petani (Ib). NTP merupakan salah satu indikator untuk melihat tingkat kemampuan/daya beli petani di perdesaan (BPS Provinsi Riau).
- k. Diversifikasi Produk Perkebunan adalah upaya menganekaragamkan produk hasil perkebunan sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan nilai jual produk hasil perkebunan.

Pada Tahun 2023 setelah dilakukan evaluasi dengan melakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 9 sebagai berikut :

Tabel 8.
Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Capaian Kinerja	Persentase (%)	Penilaian Realisasi Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60.55	60.49	99	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B	B	99	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	636.789	613.138	96	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.141	1.656	145	Sangat Tinggi
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	107	152,94	143	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100	Sangat Tinggi

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2022

Berdasarkan Tabel 8 yaitu Realisasi Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 sesuai dengan Target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong

terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yaitu 60,49 atau dengan Prediket B, berdasarkan Prediket, Nilai AKIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai pada target yang telah ditetapkan meskipun pada penilaiannya terdapat selisih beberapa angka penilaian yaitu target 60,55 dan capaian 60,49.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022). Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 613.138 Ton/Tahun. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikategorikan Sangat Tinggi atau 96 persen.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas

komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.656 Kg/Ha. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikategorikan Sangat Tinggi atau 145 persen.

Meningkatnya produktivitas komoditas perkebunan, diasumsikan dengan meningkat pula hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebesar 152,94 persen. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dikategorikan Sangat Tinggi atau 143 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

4) Meningkatkan Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

2. Membandingkan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan Tahun 2021

Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2023 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2022 disajikan pada Tabel 9 berikut :

Tabel 9.
Capaian Kinerja terhadap Perjanjian Kinerja
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021- 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022		
			Target	Realisasi	Persentase (%)	Target	Realisasi	Persentase (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	60,00	60,55	100,92	60,55	60,49	99%
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	B	B	100,92	B	B	99%
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	636.789	638.789	100,31	638.789	613.138	96%
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.141	1.153	101,05	1.153	1.656	144%
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	130	107,18	82,45	107,18	152,94	143%
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100,00	4	4	100%

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2022

Berdasarkan Tabel 9, Evaluasi kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dengan membandingkan realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun 2021 (Statistik Perkebunan Angka Sementara/ASEM) dengan tahun 2022 (Statistik Perkebunan Angka Tetap/ATAP) tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 65 Tahun 2021 salah satunya adalah

meningkatkan kinerja ASN dan pelayanan publik. Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Dengan mengukur jumlah produksi utama tanaman perkebunan (Data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2021) Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan Tahun 2022 adalah 613.138 Ton/Tahun dengan persentase capaian kerjanya adalah 96 persen. Lebih rendah jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu 638.789 Ton/Tahun.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Produktivitas komoditas hasil perkebunan merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (Data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022 dan Angka Tetap/ATAP Tahun 2021). Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam,

Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.656 Kg/Ha. Dengan persentase capaian kinerjanya adalah 144 persen. Lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2021 yaitu 1.153 Ton/Tahun.

Produktivitas komoditas perkebunan diasumsikan sebagai gambaran hasil yang diterima oleh petani, sehingga diketahui Nilai Tukar Petani (NTP) yang diperoleh dari data BPS Provinsi Riau Tahun 2022 adalah sebesar 152,94 persen lebih besar jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2021 yaitu 107.18 persen. NTP ini merupakan perhitungan komoditas pertanian secara sektoral dan merupakan angka penjumlahan dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau.

4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan itu sendiri. Berdasarkan Program dan Kegiatan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2022 dan Tahun 2021 melalui kegiatan bantuan berupa alat dan mesin pasca panen untuk petani agar menghasilkan produk olahan hasil perkebunan. Adapun diversifikasi produk perkebunan yang telah terealisasi adalah 4 jenis yaitu ; Santan Kelapa, Minyak Goreng, VCO, Kelapa Jambul (Kelapa Bulat) melalui alat pasca panen kelapa. Jika dibandingkan dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dan Tahun 2022 maka dikategorikan Sangat Tinggi atau 100 persen.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Target Akhir Renstra OPD

Untuk mengetahui capaian kinerja Tahun 2022 bila dibandingkan dengan target yang akan dicapai pada Akhir Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023, perlu dilakukan

komparasi pencapaian kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra dan RPJMD, yang disajikan pada Tabel 11 berikut :

Tabel 10.
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Dinas Perkebunan Tahun 2022 dengan
Target Akhir Renstra 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Akhir Renstra	Realisasi Tahun 2022	Capaian Tahun 2022 terhadap Target Akhir (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	Nilai Evaluasi RB (Satuan : Nilai)	79,00	60,49	77%
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan (Satuan : Prediket)	BB	B	77%
2.	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan (Satuan : Ton/Tahun)	640.789	613.138	96%
3.	Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan	Produktivitas Komoditas Perkebunan Rakyat (Satuan : Kg/Ha)	1.165	1.656	142%
		Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perkebunan (Satuan : Persen)	120	152,94	127%
4.	Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan (Satuan : Jenis)	4	4	100%

*Angka Nilai Tukar Petani berdasarkan Data BPS Provinsi Riau, 2022

Berdasarkan Tabel 10 yaitu Perbandingan Capaian Indikator Kinerja Dinas Perkebunan Tahun 2022 dengan Target Akhir Renstra 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Hasil dari evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan capaian realisasi kinerja Dinas Perkebunan dengan kategori kinerja Tinggi, ini berarti Dinas Perkebunan telah melaksanakan program dan kegiatan non urusan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kerjanya

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Total Nilai AKIP hasil Evaluasi SAKIP yang telah dilaksanakan Tahun 2022 yaitu 60,49 lebih rendah jika dibandingkan dengan target Renstra 2021-2023.

2) Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya produksi komoditas perkebunan berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022. Capaian Produksi 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produksi komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 613.138 Ton/Tahun. Lebih rendah jika dibandingkan dengan target akhir Renstra yaitu 640.789 Ton/Tahun, hal ini tentunya menjadi perhatian dan upaya yang lebih untuk meningkatkan produksi komoditas perkebunan.

3) Meningkatnya Produktivitas Komoditas Perkebunan

Pada indikator meningkatnya Produktivitas komoditas hasil perkebunan yang merupakan hasil pengukuran jumlah produksi tanaman perkebunan dibagi dengan luas lahan Tanaman Menghasilkan (TM) berdasarkan data statistik tanaman perkebunan Angka Sementara / ASEM Tahun 2022. Capaian Produktivitas 8 (Delapan) Komoditas Perkebunan yaitu Karet, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Pinang dan Sagu yaitu dengan total Produktivitas komoditas perkebunan secara keseluruhan adalah 1.656 Kg/Ha dan telah mencapai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Perkebun secara berkesinambungan.

4) Meningkatnya Diversifikasi Produk Perkebunan

Diversifikasi Produk Perkebunan yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan nilai jual produk perkebunan juga telah tercapai sesuai target Renstra, namun demikian hal perbaikan dan pembangunan akan terus dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Mensejahterakan Petani Pekebun secara berkesinambungan.

4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang telah dilakukan

1) Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

- a. Perwujudan pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta sebagai wujud transparansi dan melaporkan hasil kinerjanya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir (Bupati), \upaya yang telah dilakukan dalam pencapaian keberhasilan kinerja OPD adalah dengan melaksanakan program/kegiatan/sub kegiatan secara terukur dan jelas dengan mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja dengan telah menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Reformasi Birokrasi (SAKIP & RB) yang dituangkan melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
- b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Perkebunan baik secara kuantitas dan kualitas, sehingga diperlukan penambahan jumlah ASN serta peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dengan melaksanakan pembinaan, pendampingan dan pelatihan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD.
- c. Solusi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah tersebut dengan mengusulkan pembinaan, pendampingan dan pelatihan SDM

untuk menuju branding ASN/*core values* ASN BerAKHLAK, serta penambahan SDM yang cakap (THL-TBPP/Non ASN) sesuai dengan peta jabatan dan kompetensi (pendidikan, keahlian).

2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan

a. Dalam meningkatkan produksi, produktivitas dan diversifikasi produk perkebunan untuk pencapaian keberhasilan kinerja OPD dengan strategi pengembangan komoditas unggulan perkebunan baik intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi perkebunan dan difokuskan pada peningkatan kualitas komoditas unggulan baik pada penerapan teknologi produksi, teknologi pascapanen, efisiensi biaya produksi, standarisasi mutu, pengolahan sampai dengan pemasaran.

b. Permasalahan teknis yang menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain :

- Infrastruktur yang belum memadai
- Kapasitas SDM petani masih rendah
- Industri hilir dan pemasaran masih terbatas
- Masih banyaknya kepemilikan usaha perkebunan yang belum terdaftar dan/atau tanpa izin
- Menurunnya potensi lahan produktif
- Kapasitas dan profesionalisme SDM Aparatur belum memadai
- Pembangunan dan Rehabilitasi Trio Tata Air Kebun yang belum menjangkau seluruh wilayah.

c. Solusi yang dilakukan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir dalam mengatasi masalah adalah :

- Peningkatan infrastruktur dan sarana perkebunan

- Adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan melalui program Peremajaan Kelapa Sawit (PSR)
- Peningkatan pemberdayaan penyuluh perkebunan melalui bimtek dan pelatihan penyuluh yang ada di wilayah kecamatan dan desa.
- Peningkatan industri hilir dan pemasaran perkebunan melalui pembangunan sarana dan prasarana pasca panen bagi petani.
- Peningkatan penertiban Surat Tanda Daftar Budidaya (STDB) untuk pelaku usaha.
- Pembinaan, pendampingan dan pelatihan kelompok tani dalam optimalisasi komoditas unggulan daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat pekebun secara berjenjang dan berkelanjutan.

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mengetahui penggunaan sumber daya pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 dalam pencapaian IKU Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022, dapat dilihat pada Tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11.
Capaian Realisasi Program, Kegiatan dan Anggaran
Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,137,526,114	7,006,186,295	86.10
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	515,856,301	428,756,421	83.12
		1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	402,914,701	361,336,386	89.68
		2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,286,600	28,286,600	100.00
		3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,655,000	39,133,435	46.23
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,616,409,148	4,911,420,240	87.45

4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,611,159,148	4,906,600,240	87.44		
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,250,000	4,820,000	91.81		
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		161,474,400	140,931,500	87.28		
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57,974,400	57,600,000	99.35		
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	103,500,000	83,331,500	80.51		
Administrasi Umum Perangkat Daerah		993,022,365	748,164,884	75.34		
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,473,000	14,465,000	99.94		
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251,521,035	239,240,540	95.12		
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133,617,000	111,383,799	83.36		
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,737,330	18,300,000	92.72		
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	29,550,000	4,500,000	15.23		
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544,124,000	360,275,545	66.21		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		438,143,900	392,465,900	89.57		
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,368,500	3,368,500	100.00		
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,805,000	43,767,700	97.68		
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389,970,400	345,329,700	88.55		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		401,920,000	384,447,350	95.65		
17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164,080,000	157,280,500	95.86		
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,800,000	35,460,000	77.42		
19	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192,040,000	191,706,850	99.83		
Penataan Organisasi		10,700,000	-	0.00		
20	Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan	10,700,000	-	0.00		
2	Meningkatnya Produksi Komoditi Perkebunan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,642,271,200	3,147,515,468	67.80	
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4,291,754,200	2,834,573,088	66.05	
		21	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2,888,097,000	1,610,949,368	55.78
		22	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,403,657,200	1,223,623,720	87.17
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota		350,517,000	312,942,380	89.28
		23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tumbuhan	200,000,000	175,985,380	87.99
		24	Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	150,517,000	136,957,000	90.99
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN		8,729,359,538	7,597,735,552	87.04
		Pengembangan Prasarana Pertanian		1,122,897,700	969,093,790	86.30
		25	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B,	74,194,700	26,127,700	35.22

			Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B			
		26	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	485,953,000	432,391,050	88.98
		27	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	562,750,000	510,575,040	90.73
		Pembangunan Prasarana Pertanian		7,606,461,838	6,628,641,762	87.14
		28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6,537,788,188	5,777,683,574	88.37
		29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	193,780,750	184,200,773	95.06
		30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	339,297,700	322,862,415	95.16
3	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	535,595,200	343,895,000	64.21
4	Meningkatnya Produktivitas Komoditi Perkebunan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN		879,547,400	746,207,610	84.84
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota		879,547,400	746,207,610	84.84
		32	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	374,050,000	305,005,600	81.54
		33	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	505,497,400	441,202,010	87.28
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN		196,990,000	96,812,903	49.15
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota		196,990,000	96,812,903	49.15
		34	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	196,990,000	96,812,903	49.15
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN		2,035,372,000	1,890,986,550	92.91
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian		2,035,372,000	1,890,986,550	92.91
		35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,388,680,000	1,351,081,000	97.29
		36	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	304,100,000	252,202,500	82.93
		37	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	95,500,000	74,656,500	78.17
		38	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	247,092,000	213,046,550	86.22
		Jumlah		24,621,066,182	20,485,444,378	83.20

Berdasarkan Tabel 12, dapat diuraikan pelaksanaan Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- 1) Total Pagu anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir adalah Rp. 24.621.066.182,- dengan Realisasi pelaksanaan Urusan untuk pencapaian IKU dana APBD untuk program/kegiatan/sub kegiatan Dinas Perkebunan dengan pagu sebesar Rp. 20,485,444,378,- atau Capaian Kinerja 76,41% dengan kategori capaian kinerjanya adalah Tinggi.
- 2) Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan predikat capaian kinerja Sedang, hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian keuangan sebesar 67,80%
 - Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian 87,04%
 - Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan predikat kinerja Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian kinerja sebesar 84,84%
 - Program Perizinan Usaha Pertanian dengan predikat kinerja Sangat Rendah hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan belum sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian Kinerja sebesar 49,15%
 - Program Penyuluhan Pertanian dengan predikat kinerja Sangat Tinggi hal ini berarti kegiatan/ sub kegiatan sesuai dengan target yang telah direncanakan, dengan capaian kinerja sebesar 92,91%.

Berdasarkan Analisis Efisiensi penggunaan sumberdaya Dinas Perkebunan dalam pencapaian IKU Tahun Anggaran 2022, terdapat beberapa Program yang serapan anggarannya dibawah

50%, hal ini dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2022 dan beberapa kegiatan hibah yang mengalami kendala pada saat akan dilaksanakan sehingga tidak semua pagu anggaran dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah direncanakan.

Sedangkan target dan capaian kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022 berdasarkan program dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 12.
Capaian Indikator Program Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2022

No	Kode Program	Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Tahun 2022		Capaian Kinerja (%)	Kategori Penilaian
				Target Kinerja (%)	Pagu Dana		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	3.27.01	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100	Rp 8.137.526.114	86,10	Tinggi
2	3.27.02	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan	100	Rp 4.642.271.200	67,80	Sedang
3	3.27.03	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Persentase Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan	100	Rp 8.729.359.538	87,04	Tinggi
4	3.27.05	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase Penurunan Serangan OPT	100	Rp 879.547.400	84,84	Tinggi
5	3.27.06	Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian yang di terbitkan dan di evaluasi	100	Rp 196.990.000	49,15	Sangat Rendah
6	3.27.07	Penyuluhan Pertanian	Persentase Bina Kelompok Tani	100	Rp 2.035.372.000	92,91	Sangat Tinggi
JUMLAH					Rp 24.621.066.182		

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Adapun faktor-faktor program/kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian indikator sasaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir antara lain, sebagai berikut :

- 1) Tersedianya Sumberdaya manusia (ASN Dinas Perkebunan) yang telah melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi guna memberikan pelayanan kepada masyarakat (Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, transparan dan akuntabel)
- 2) Potensi sumberdaya tanaman perkebunan masih dapat ditingkatkan;
- 3) Iklim investasi terhadap produk perkebunan kondusif;
- 4) Adanya program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari dana BPDPKS
- 5) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pengentasan kemiskinan.
- 6) Sudah adanya program dan kebijakan yang tegas tentang upaya pembangunan perkebunan berkelanjutan.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan capaian program/kegiatan dalam pencapaian indikator sasaran antara lain sebagai berikut :

- 1) Masih banyaknya komoditas tanaman utama perkebunan tua rusak (TTR) sehingga menurunnya produktivitas, menyebabkan jumlah produksi berkurang
- 2) Adanya intrusi air laut ke lahan perkebunan kelapa petani sehingga banyak tanaman kelapa mati
- 3) Adanya alih komoditas tanaman perkebunan dari tanaman kelapa menjadi kelapa sawit
- 4) Kurangnya pelatihan bagi aparat/ASN penyelenggara pembangunan perkebunan
- 5) Masih banyak lahan petani pekebun yang termasuk kedalam

kawasan (HPK) sehingga tidak dapat dilakukan program peremajaan / perluasan

- 6) Sarana dan prasarana perkebunan belum memadai
- 7) Penerapan teknologi terbatas untuk memperoleh informasi

I. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1 Sub Sub Kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran

Hasil yang dicapai : Lancarnya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 361.336.386 yakni sekitar 89,68% jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 402.914.701

2 Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran

Hasil yang di capai : Tersedianya koordinasi dan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD adalah sebesar Rp.28.286.600 yakni sekitar 100.00% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.

28.286.600

- 3 Sub Kegiatan evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
 - Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran
 - Hasil yang di capai : Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah
 - Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp. 39.133.435 yakni sekitar 46,23% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 84.655.000
- 4 Sub Kegiatan penyediaan gaji dan tunjangan ASN
 - Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
 - Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran
 - Hasil yang di capai : Gaji dan tunjangan ASN terbayar
 - Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sebesar Rp. 4.906.600.240 yakni sekitar 87,36% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 5.616.659.148
- 5 Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD
 - Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih
 - Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran
 - Hasil yang : Terevaluasinya administrasi keuangan akhir Tahun

di capai

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD adalah sebesar Rp. 4.820.000 yakni sekitar 91,81% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 5.250.000

6 Sub Kegiatan pengamanan barang milik daerah SKPD

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran

Hasil yang di capai : Terpenuhinya pengamanan barang milik daerah SKPD

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD sebesar Rp. 57.600.000 yakni sekitar 91,81% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 57.974.400.

7 Sub Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya ketersediaan administrasi dan sarana dan prasarana aparatur perkantoran

Hasil yang di capai : Terpenuhinya petausahaan barang milik daerah pada SKPD

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD adalah sebesar Rp. 83.331.500 yakni sekitar 80,81 % dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 103.500.000

8 Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan

- Bersih
- Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Terlaksananya penyediaan bahan instalasi listrik/penerangan untuk keperluan kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor adalah sebesar Rp.14.465.000 yakni sekitar 99,94% dari jumlah anggaran sesuai
- 9 Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan bersih
- Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor adalah sebesar Rp.239.240.540 yakni sekitar 95,15 % dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.251.521.025.
- 10 Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatkan Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Terlaksananya bahan bakar mobil dinas dan genset Kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor adalah sebesar Rp. 111.383.799 yakni sekitar 83,36% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.133.617.000.

- 11 Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Terlaksananya penyediaan pencetakan dan penggandaan untuk keperluan kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan adalah sebesar Rp. 18.300.000 yakni sekitar 92,72 % dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 19.737.330
- 12 Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Terlaksananya penyediaan bahan bacaan untuk keperluan kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan adalah sebesar Rp. 4.500.000 yakni sekitar 15,23% dari jumlah anggaran sesuai Rp 29.550.000
- 13 Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang : Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi

- di capai SKPD
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD adalah sebesar Rp. 360.275.545 yakni sekitar 66,21% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp 544.124.000
- 14 Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Lancarnya jasa surat menyurat kantor
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat adalah sebesar Rp. 3.368.500 yakni sekitar 100% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 3.368.500
- 15 Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Rekening listrik terbayar, rekening telepon terbayar, langganan TV kabel terbayar, jaringan
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik adalah sebesar Rp.43.767.700 yakni sekitar 97,68% dari jumlah anggaran sesuai Rp 44.805.000
- 16 Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan

- Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Rekening listrik terbayar, rekening telepon terbayar, langganan TV kabel terbayar, jaringan internet terbayar
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor adalah sebesar Rp. 345.329.700 yakni sekitar 88,55% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 389.970.400
- 17 Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Kendaraan dinas kantor berfungsi sebagaimana Mestinya
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan adalah sebesar Rp. 157.280.500 yakni sekitar 100% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 164.080.000
- 18 Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
- Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan bersih
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran
- Hasil yang di capai : Berfungsinya alat dan mesin sebagaimana Mestinya

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya adalah sebesar Rp. 35.460.000 yakni sekitar 77,42% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 45.800.000.

19 Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan bersih

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran

Hasil yang di capai : Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah sebesar Rp. 191.706.850 yakni sekitar 99,83% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 192.040.000.

20 Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan

Tujuan : Terwujudnya tata kelola pemerintah yg baik dan Bersih

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Administrasi dan Sarana dan Prasarana Aparatur Perkantoran

Hasil yang di capai : Terpenuhinya hak aparatur/ASN sesuai dengan tugas dan fungsi dinas perkebunan

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan adalah sebesar Rp. 0 yakni sekitar 0% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.10.700.000

II. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian

21 Sub Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi

- Tujuan : Pengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan pengembangan sarana perkebunan
- Hasil yang di capai : Tercapainya perlindungan perkebunan rakyat
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi adalah sebesar Rp. 1.610.949.368 yakni sekitar 55,78% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 2.888.097.000
- 22 Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian
- Tujuan : Pengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan pengembangan sarana perkebunan
- Hasil yang di capai : Bertambahnya peralatan sarana, prasarana dan pemeliharannya peralatan sarana, prasarana
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian adalah sebesar Rp.1.223.623.720 yakni sekitar 87.17% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 1.403.657.200.
- 23 Sub Kegiatan kualitas SDG hewan/tanaman
- Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan
- Hasil yang di capai : Meningkatnya kualitas SDG hewan/tumbuhan

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Sub Kegiatan kualitas SDG hewan/tanaman adalah sebesar Rp.175.985.380 yakni sekitar 87,99 % dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.200.000.000.

24 Sub Kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Sarana Perkebunan

Hasil yang di capai : Meningkatnya SDG hewan/tumbuhan

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pemanfaatan SDG hewan/tanaman adalah sebesar Rp. 136.957.000 yakni sekitar 90,99% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 150.517.000.

III. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

25 Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan prasarana Perkebunan

Hasil yang di capai : Meningkatnya luas kebun tanaman rakyat

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan

Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B adalah sebesar Rp. 26.127.700 yakni sekitar 35,22% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 74.194.700.

26 Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan prasarana Perkebunan

Hasil yang di capai : Produksi hasil perkebunan dan turunannya dapat dikenal dan dipasarkan dengan harga yang layak dipasar local. Ragonal, nasional, dan Internasional

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan koordinasi dan sinkronisasi prasarana pendukung pertanian lainnya adalah sebesar Rp. 432.391.050 yakni sekitar 88,98% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 485.953.000.

27 Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan

Tujuan : Optimalisasi Pengembangan Komoditas Perkebunan

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan Komoditas Perkebunan

Hasil yang dicapai : Produksi hasil Ketersediaan Komoditas Perkebunan yang meningkat

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan adalah sebesar Rp. 510.575.040 yakni sekitar 90,73% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 562.750.000.

28 Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi usaha tani

- Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
- Hasil yang di capai : Tersedianya prasarana trio tata air bagi kebun Masyarakat
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan usaha tani adalah sebesar Rp.5.777.683.574 yakni sekitar 88.37% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 6.537.788.188.
- 29 Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha Tani
- Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
- Hasil yang di capai : Tersedianya prasarana trio tata air bagi kebun masyarakat
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jalan usaha tani adalah sebesar Rp.184.200.773 yakni sekitar 75.26% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.193.780.750
- 30 Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air
- Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam
- Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan
- Hasil yang di capai : Tersedianya prasarana trio tata air bagi kebun masyarakat

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan pintu air adalah sebesar Rp.322.862.415 yakni sekitar 63.29% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.339.297.700

31 Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya Ketersediaan dan Pengembangan Prasarana Perkebunan

Hasil yang di capai : Tersedianya Prasarana trio tata air bagi kebun Masyarakat

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana pertanian lainnya adalah sebesar Rp. 343.895.000 yakni sekitar 64,21% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 535.595.200

IV. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

32 Sub Kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan hasil produksi perkebunan

Hasil yang di capai : Tercapainya perlindungan perkebunan rakyat

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan adalah sebesar Rp.305.005.600.

yakni sekitar 81,54% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp.374.050.000

33 Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan hasil produksi Perkebunan

Hasil yang di capai : Bertambahnya luas kebun kelapa yang produktif

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp. 441.202.010 yakni sekitar 87,28% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 505.497.400.

V. Program Perizinan Usaha Pertanian

34 Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian

Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya alam

Sasaran : Meningkatnya hasil produksi perkebunan melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi Perkebunan

Hasil yang di capai : Terdatanya perkebunan besar swasta, terevaluasinya pelaporan izin usaha perkebunan dan terwujudnya dokumen perizinan perusahaan sektor perkebunan sesuai dengan peraturan

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha

pertanian adalah sebesar Rp.96.812.903 yakni sekitar 49,15% dari DPPA senilai Rp. 196.990.000 jumlah anggaran sesuai

VI. Program Penyuluhan Pertanian

35 Sub Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa

Tujuan : Meningkatnya daya saing perekonomian daerah

Sasaran : Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat

Hasil yang di capai : Tersedianya program kerja bagi penyuluh, Meningkatnya wawasan dan ilmu pengetahuan serta disiplin penyuluh lapangan

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian dikecamatan dan desa adalah sebesar Rp.1.351.081.000 yakni sekitar 97,29% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 1.388.680.000

36 Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa

Tujuan : Menigkatnya daya saing perekonomian daerah

Sasaran : Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat

Hasil yang di capai : Terlaksananya Sub Kegiatan penyuluhan, Mempercepat penyebaran teknologi melalui penyuluh pertanian/perkebunan.

Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pengembangan kapasitas kelembagaan petani dikecamatan dan desa adalah sebesar Rp.252.202.500. yakni sekitar 82,93% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 304.100.000

37 Sub Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian

Tujuan : Meningkatnya daya saing perekonomian daerah

- Sasaran : Meningkatnya kemampuan ekonomi masyarakat
- Hasil yang di capai : Meningkatnya pengetahuan penyuluh tentang teknologi pertanian/perkebunan tepat guna melalui penyebaran informasi
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana penyuluhan adalah sebesar Rp.74.656.500 yakni sekitar 78,17% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 95.500.000
- 38 Sub Kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota
- Tujuan : Mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya Alam
- Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan petani melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) petani sub sektor perkebunan
- Hasil yang di capai : Meningkatnya kemampuan petani dan pelaku agribisnis, mempermudah pembinaan kelompok tani perkebunan
- Kesimpulan : Jumlah dana yang terealisasi dalam Sub Kegiatan pembentukan dan penyelenggaraan sekolah lapang kelompok tani tingkat kabupaten/kota adalah sebesar Rp.213.046.550 yakni sekitar 86,22% dari jumlah anggaran sesuai DPPA senilai Rp. 247.092.000

B. Realisasi Anggaran

Tabel 13.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Dinas Perkebunan Tahun 2022

No	NAMA	BIAYA (Rp) DPA	REALISASI		% PAGU ANGGARAN
			FISIK %	KEUANGAN	
				Rp	
1	3	5	7	8	9
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8,137,526,114		7,006,186,295	
I	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	515,856,301		428,756,421	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	402,914,701	99.97	361,336,386	89.68
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	28,286,600	100.00	28,286,600	100.00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	84,655,000	99.95	39,133,435	46.23
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,616,409,148		4,911,420,240	
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,611,159,148	100.00	4,906,600,240	87.44
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,250,000	100.00	4,820,000	91.81
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	161,474,400		140,931,500	
6	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	57,974,400	99.35	57,600,000	99.35
7	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	103,500,000	100.00	83,331,500	80.51
IV	Administrasi Umum Perangkat Daerah	993,022,365		748,164,884	
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14,473,000	100.00	14,465,000	99.94
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	251,521,035	99.62	239,240,540	95.12
10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	133,617,000	88.09	111,383,799	83.36
11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19,737,330	100.00	18,300,000	92.72
12	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	29,550,000	66.16	4,500,000	15.23
13	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	544,124,000	99.98	360,275,545	66.21
V	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	438,143,900		392,465,900	
14	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,368,500	100.00	3,368,500	100.00
15	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	44,805,000	98.66	43,767,700	97.68
16	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	389,970,400	99.79	345,329,700	88.55
VI	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	401,920,000		384,447,350	

17	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	164,080,000	100.00	157,280,500	95.86
18	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	45,800,000	100.00	35,460,000	77.42
19	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	192,040,000	100.00	191,706,850	99.83
VII	Penataan Organisasi	10,700,000		-	
20	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	10,700,000	0.00	-	0.00
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	4,642,271,200		3,010,558,468	
VIII	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	4,291,754,200		2,834,573,088	
21	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	2,888,097,000	61.30	1,610,949,368	55.78
22	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	1,403,657,200	90.86	1,223,623,720	87.17
IX	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	350,517,000		175,985,380	
23	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	200,000,000	100.00	175,985,380	87.99
	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	8,729,359,468		7,597,735,552	
X	Pengembangan Prasarana Pertanian	1,122,897,700		969,093,790	
25	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B, dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B	74,194,700	45.43	26,127,700	35.22
26	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	485,953,000	98.38	432,391,050	88.98
27	Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan	562,750,000	93.02	510,575,040	90.73
XI	Pembangunan Prasarana Pertanian	7,606,461,768		6,628,641,762	
28	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	6,537,788,118	97.98	5,777,683,574	88.37
29	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	193,780,750	100.00	184,200,773	95.06
30	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Pintu Air	339,297,700	99.72	322,862,415	95.16
31	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	535,595,200	78.96	343,895,000	64.21
	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	879,547,400		441,202,010	
XII	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	879,547,400		441,202,010	
33	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	505,497,400	99.35	441,202,010	87.28

	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	196,990,000		96,812,903	
XIII	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	196,990,000		96,812,903	
34	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian	196,990,000	52.17	96,812,903	49.15
	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2,035,372,000		1,890,986,550	
XIV	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2,035,372,000		1,890,986,550	
35	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	1,388,680,000	100.00	1,351,081,000	97.29
36	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	304,100,000	100.00	252,202,500	82.93
37	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	95,500,000	100.00	74,656,500	78.17
38	Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota	247,092,000	100.00	213,046,550	86.22
JUMLAH		24,621,066,182	93.02	20,485,444,377	83.20

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam rangka penyampaian pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2022, Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2022 sebagai cerminan dari hasil kinerja Dinas Perkebunan selama satu tahun yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran kinerja Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2022, mencakup penilaian tingkat pencapaian target indikator kinerja sasaran dari masing - masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja berjenjang dari Eselon 2, Eselon 3 dan Eselon 4.

Dalam pencapaian tersebut ada pencapaian indikator kinerja yang pencapaiannya melampaui target yang telah ditentukan. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama, dan komitmen seluruh personil Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir. Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala - kendala teknis. Adapun kendala - kendala yang dihadapi yakni belum terjaminnya validitas sebagian data dan informasi yang digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan.

B. Tinjauan Secara Umum Tentang Keberhasilan dan Kegagalan

Secara umum pelaksanaan kegiatan di Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir yang merupakan penjabaran dari Sasaran dan Program Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2023, baik Pencapaian Kinerja Sasaran, telah terlaksana cukup baik dan lancar walau masih dijumpai adanya kendala dan permasalahan dilapangan. Dari 35 kegiatan seluruhnya cukup berjalan dengan

efektif untuk mendukung pencapaian sasaran Dinas Perkebunan Tahun 2022.

C. Permasalahan Kendala Utama

- a. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi adalah sebesar Rp. 39.133.435,- yakni sekitar 46,23% dari jumlah anggaran sesuai DPA senilai Rp. 84.655.000,- dikarenakan adanya rasionalisasi anggaran pembangunan fisik dari sumber dana APBD Provinsi dan APBN sehingga tidak bisa dilakukan kegiatan evaluasi.
- b. Kegiatan Pengelolaan kelembagaan dan analisis jabatan adalah sebesar Rp. 0,- yakni sekitar 0% dari jumlah anggaran sesuai DPA senilai Rp. 10.700.000,- dikarenakan adanya sosialisasi yang tidak terlaksana dikarenakan administrasi yang kurang lengkap dan adanya anggaran pendukung berupa perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan.
- c. Kegiatan Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang terealisasi adalah sebesar Rp. 26.127.700,- yakni sekitar 35,22% dari jumlah anggaran sesuai DPA senilai Rp. 74.194.700,- dikarenakan adanya terjadi perubahan atau pergeseran dari bibit menjadi pupuk dan Pada bulan nopember KPA telah memohon kepada Pejabat Pengadaan untuk memproses pengadaan dengan nilai Rp 40.000.000 namun setelah administrasi salah pihak kontraktor tidak mendapatkan suplay pupuk dari distributor ataupun pengecer yang sesuai dengan kontrak yang dibuat (persediaan pupuk habis dipasaran).
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian adalah sebesar Rp. 96.812.903,- yakni sekitar 49,15% dari jumlah anggaran sesuai DPA senilai Rp. 196.990.000,-

dikarena Keterlambatan Konfirmasi Kesiapan Pihak Perusahaan / Usaha Bidang Perkebunan untuk dilaksanakannya kegiatan Pembinaan sehingga terbentur dengan kegiatan lain

D. Strategi Pemecahan Masalah

- a. Kegiatan yang terkena rasionalisasi anggaran pada tahun 2022 dianggarkan kembali pada tahun 2023.
- b. Untuk kelompok tani penerima manfaat harus dilakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu sebelum pelaksanaan kegiatan.
- c. Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan harus melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, sehingga dalam pelaksanaan tidak terjadi kendala dikarenakan kurang lengkapnya persyaratan administrasi.
- d. Sosialisasi harus dilakukan terlebih dahulu kepada calon penerima manfaat, sehingga perlu peanggaran untuk pelaksanaan sosialisasi ditahun 2022 maupun tahun-tahun berikutnya.
- e. Untuk pekerjaan yang menggunakan Excavator, perlu dianggarkan biaya pemeliharaan setiap tahunnya, sehingga peralatan
- f. Untuk menjangkau pengangkutan/penarikan excavator yang berada dilokasi yang sulit, perlu diadakan pengadaan ponton mini/belah pada Anggaran Dinas Perkebunan Kabupaten Indragri Hilir.

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
DINAS PERKEBUNAN

Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan Kode Pos : 29212
Telepon (0768) 325026, Faksimile (0768) 325026
Laman : disbun.inhilkab.go.id

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. Sirajuddin, MM
NIP : 19660609 198603 1 003
Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Bertanggungjawab atas muatan materi dalam Laporan LKJIP Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2022.
2. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, saya bersedia menyetorkan kerugian Negara tersebut ke Kas Negara.
3. Dalam hal terjadi permasalahan hukum yang diakibatkan Pengajuan Permintaan Pembayaran ini menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Tembilahan, 4 Januari 2023



Kepala Dinas Perkebunan
Kabupaten Indragiri Hilir

Drs. H. Sirajuddin, MM
Wakil Muda
NIP. 19660609 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

No : 010 / DUBUN-SET / I / 2022 / 012

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. H. SIRAJUDDIN, MM / NIP. 19660609 198603 1 003

Jabatan : Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : H. MUHAMMAD WARDAN

Jabatan : Bupati Indragiri Hilir

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja sesuai lampiran perjanjian kinerja ini yaitu :

1. Pencapaian target Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
2. Pemenuhan Data Sektoral Perangkat Daerah

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian kinerja ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tembilahan, 03 Januari 2022

PIHAK KEDUA,
BUPATI INDRAGIRI HILIR

H. MUHAMMAD WARDAN

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
NIP. 19660609 198603 1 003

LAMPIRAN 1

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Perkebunan	Nilai Evaluasi RB atas Komponen Pengungkit	Nilai	20.55
		Nilai AKIP Dinas Perkebunan	Nilai	68
2	Meningkatnya Kesejahteraan Petani Perkebunan	Nilai Tukar Petani Sub Sektor Pertanian	Persen	107,18
3	Meningkatnya Produktivitas Perkebunan	Produksi Komoditas Perkebunan	Ton	636.789
		Produktivitas Komoditas Perkebunan	Ton/Ha/Tahun	1,141
4	Meningkatnya Diversifikasi Perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Perkebunan	Jenis	4

1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Rp.	10.009.775.710	APBD
2	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp.	1.902521200	APBD
3	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp.	9.248585568	APBD
4	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp.	826.207.400	APBD
5	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp.	197.940.000	APBD
6	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp.	1.547.172.000	APBD
	Total	Rp.	23.732.211.878	APBD

Tembilahan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR



Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
NIP. 19660609 198603 1 003

LAMPIRAN 2**PEMENUHAN DATA SEKTORAL
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

No	Jenis Data Sektoral	Tahun Data	Target Pemenuhan
1	Produksi Perkebunan Menurut Kecamatan Dan Jenis Tanaman (TOL)	2017 - 2021	03 Februari 2022
2	Luas Perkebunan Kelapa Menurut Kecamatan		
3	Luas Perkebunan Kelapa Sawit Menurut Kecamatan		
4	Luas Perkebunan Pinang Menurut Kecamatan		
	Luas Perkebunan Sagu Menurut Kecamatan		
	Luas Perkebunan Karet Menurut Kecamatan		
5	Jumlah Luas Perkebunan Menurut Kecamatan		

Tembilahan, 3 Januari 2022

Pihak Pertama,
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR


Drs. H. SIRAJUDDIN, MM
NIP. 19660609 198603 1 003



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
SEKRETARIAT DAERAH
JL. AKASIA NO. 01 TELP. (0768) 21010-21182, FAX. 21004
T E M B I L A H A N

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 65 / SEKDA / W / HK-2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2022
PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan Kegiatan Penyusunan dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir, perlu membentuk tim penyusun;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Kpts.839/X/HK-2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penetapan/ Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penyusunan Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA :** Menunjuk/mengangkat nama/jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 2 serta kedudukan dalam Tim sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
 2. membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir;
 3. melaporkan hasil penyusunan dan pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Permetinah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir kepada atasan;
 4. memperbaiki apabila terdapat kesalahan atau perbaiki pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 pada Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir secara berjenjang melalui kepada Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.
- KELIMA** : Penggunaan anggaran terhadap pelaksanaan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tembilahan
pada tanggal 3 April 2023



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

APRIZAL
Pembina Utama Madya
NIP. 19701101 198909 1 001

Tembusan, disampaikan Kepada Yth;

1. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
2. Inspektur Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Indragiri Hilir di Tembilahan.
4. Yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
 Kabupaten Indragiri Hilir
 Nomor : Kpts. 65 / SEKDA / V / HK - 2023
 Tanggal : 3 April 2023

TIM PENYUSUN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 TAHUN 2022 PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
 TAHUN ANGGARAN 2023

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	PENGARAH	
2.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	PENANGGUNG JAWAB	
3.	SEKRETARIS DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	KETUA	
4.	SYAMSI MAHDI, SP/ PERENCANA AHLI MUDA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
6.	KEPALA UNIT PENGENDALIAN TEKNIS PROTEKSI DAN MITIGASI TANAMAN PERKEBUNAN DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
7.	WAGE TAURUSANDIKA, SP/ PENYULUH PERKEBUNAN PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	ANGGOTA	
8.	REINALDY ALVINO. R	ANGGOTA	OPERATOR KOMPUTER PADA DINAS PERKEBUNAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

 AFRIZAL
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19701101 198909 1 001